



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara:

xxxx, NIK xxx, Kendal, 13 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, Kendal, xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan depo pasir, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di xxx, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sekarang di xxx, Kabupaten Kendal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 14 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Catatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 26 Agustus 2013 dan setelah

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat sebagaimana alamat di atas selama kurang lebih 8 tahun;

4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama xxxx (umur 6 tahun) ikut Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga Penggugat mencari kebutuhan sendiri untuk kebutuhan anak;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang akhirnya Tergugat pamit terhadap Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 bulan, dan selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

8. Bahwa Penggugat mengikuti ketentuan administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) Kepada Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut undang-undang yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 20 September 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Selatan Nomor xxxx tanggal 26 Agustus 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

B. Saksi:

1. **xxx**, Kendal, xxx, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah

Halaman 3 dari 10. Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- o Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dalam asuhan Penggugat;
- o Bahwa semua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak awal bulan Februari 2022 mdreka sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- o Bahwa pertenglaran mereka telah mencapai puncaknya bulan Juni 2022, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hidup berpisah sampai dengan sekarang;
- o Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, Kendal, xxx, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kendal, di bawah sumpah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- o Bahwa semua rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak awal tahun 2022 mdreka sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- o Bahwa pertenglaran mereka telah mencapai puncaknya sekitar pertengahan tahun 2022, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya hidup berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi;
- o Bahwa setahu saksi keluarga para pihak telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

Halaman 4 dari 10. Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Ayat

Halaman 5 dari 10. Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya;" (Ahkamul Qur'an juz II halaman 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga; mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 6 dari 10. Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang;
2. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam)

Halaman 7 dari 10. Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* juz II halaman 290:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua;”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 8 dari 10. Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Kasrori

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses	:	Rp	75.000,00
- Pemanggilan	:	Rp	300.000,00
- PNBP	:	Rp	20.000,00

Pemanggilan

Halaman 9 dari 10. Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Redaksi	:	Rp	10.000,00
-	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	445.000,00

Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10. Putusan Nomor 2641/Pdt.G/2022/PA.Kdl